



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 515 /KPTS/BALITBANGDA/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERIODE 2022 – 2024**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 huruf a, dan Pasal 29 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan, serta untuk meningkatkan kualitas kebijakan bidang penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Selatan Periode 2022-2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

- KELIMA : Ketua dan Anggota Majelis Pertimbangan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium berdasarkan Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 Juli 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia di Jakarta
3. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang.
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang.
6. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sumsel di Palembang.

